

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBERIAN HADIAH
PADA AKAD *WADĪ'AH* DI BMT NU JAWA TIMUR DI DESA
BANYUARANG KECAMATAN NGORO KABUPATEN
JOMBANG**

SKRIPSI

Oleh:

Nur Zyubay Yadhah

NIM C92215123



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Zyubay Yadhah
NIM : C92215123
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum
Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam terhadap Pemberian Hadiah
pada Akad *Wadi'ah* di BMT NU Jawa Timur
di Desa Banyuarang Kecamatan Ngoro Kabupaten
Jombang.

menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 1 Juli 2019

Saya yang menyatakan,



Nur Zyubay Yadhah
NIM. C92215123

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Nur Zyubay Yadhah NIM. C92215123 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 01 Juli 2019

Pembimbing,




Drs. H. Sumarkan, M.Ag
NIP: 196408101993031002

PENGESAHAN


Skripsi yang ditulis oleh Nur Zyubay Yadhah NIM. C92215123 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi:


Penguji I,


Drs. H. Sumarkan, M. Ag
NIP. 1964081019933031002


Penguji II,


Prof. Dr. H. Idri, M. Ag
NIP. 196701021992031001

Penguji III,


H. Muhammad Budiono, S. Ag. M. Pd. I
NIP. 197110102007011052

Penguji IV,


Dr. Helhur Rohman, MHI
NIP. 198710022015031005

Surabaya, 25 Juli 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,




Dr. H. Masruhan, M. Ag.
NIP. 195904041988031003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nur Zyubay Yadhah
NIM : C92215123
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail : nurzyubayyadhah@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Skripsi Tesis Disertasi Lain-lain(.....)

Yang berjudul:

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBERIAN HADIAH PADA AKAD
WADĪ'AH DI BMT NU JAWA TIMUR DI DESA BANYUARANG KECAMATAN
NGORO KABUPATEN JOMBANG**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 05 Agustus 2019

Penulis

Nur Zyubay Yadhah

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pemahaman dan pembahasan terhadap masalah tentang “Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Hadiah pada akad *wadi'ah* di BMT NU Jawa Timur di Desa Banyuarang Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang”. Maka penulis menyusun pembahasan secara sistematis sesuai urutan dari permasalahan yang ada, yaitu terdiri dari 5 bab yang saling berkaitan.

Dalam bab pertama yaitu *Pendahuluan*, yang dalam bab ini menjelaskan tentang unsur-unsur syarat suatu penelitian ilmiah yaitu dengan sub bab; latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua yaitu **Teori Pemberian Hadiah Pada Akad *wadi'ah***. Bab ini merupakan bab kajian teori, dalam bab ini penulis akan menjelaskan tentang konsep pemberian hadiah pada akad *wadi'ah* dalam hukum Islam maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia, dalam hal ini merupakan Fatwa DSN MUI dan Peraturan Bank Indonesia.

Bab ketiga **Gambaran Umum BMT NU Jawa Timur di Desa Banyuarang Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang**. Bab ini membahas tentang penyajian data yang diperoleh oleh penulis dalam penelitian. Penulis dalam bab ini akan memaparkan sekaligus menguraikan mengenai hasil penelitian lapangan yang berisikan tentang sekilas gambaran umum

lokasi penelitian, yaitu letak geografis dan demografi, latar belakang terjadinya proses pemberian hadiah pada akad *wadi'ah* di BMT NU Jawa Timur di Desa Banyuarang Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang.

Bab Keempat **Analisis Hukum Islam terhadap praktik pemberian hadiah pada akad *wadi'ah* di BMT NU Jawa Timur di Desa Banyuarang Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang.** Bab ini adalah bab yang membahas tentang analisis, dimana penulis akan membahas dan menganalisis bab Ketiga tentang Gambaran Umum, meliputi analisis terhadap praktik pemberian hadiah pada akad *wadi'ah* di BMT NU Jawa Timur di desa Banyuarang Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang dengan analisis hokum islam, yang berisi tentang akad dan praktik pelaksanaan dilapangan.

Adapun bab Kelima **Penutup**, merupakan bab terakhir dalam pembahsan skripsi yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan juga selanjutnya memberikan saran-saran penting demi kebaikan dan kesempurnaan penelitian, kemudian ditutup dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran penting lainnya.

BAB II

WADĪ'AH DAN HADIAH MENURUT HUKUM ISLAM

A. *WADĪ'AH*

1. Pengertian *Wadī'ah*

Ada dua definisi *wadī'ah* yang dikemukakan oleh ahli fiqih. Pertama, ulama Mazhab Hanafi mendefinisikan *wadī'ah* dengan mengikut sertakan orang lain dalam memelihara harta, baik dengan ungkapan yang jelas, melalui tindakan, maupun melalui isyarat. Misalnya, seseorang berkata kepada orang lain, “saya titipkan tas saya ini kepada anda,” lalu orang itu menjawab “saya terima:, maka sempurnalah akad *wadī'ah*; atau seseorang menitipkan buku kepada orang lain dengan mengatakan “saya titipkan buku saya kepada anda”, lalu orang yang dititipi diam saja dan menerima (tanda setuju).

Kedua, ulama Mazhab Maliki, Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali, mendefinisikan *wadī'ah* dengan “mewakilkkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu”.¹

Secara etimologi *wadī'ah* berarti menempatkan sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya untuk dipelihara.² Secara

¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT Jayakarta Agung Ofset, 2010) 317.

² Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), 253.

terminology *wadi'ah* dapat diartikan sebagai titipan dari satu pihak kepada pihak lain, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penyimpan menghendaknya.³

2. Dasar Hukum *Wadi'ah*

Ulama Fikih telah sepakat bahwa *wadi'ah* sebagai salah satu akad dalam rangka saling tolong menolong (*tabarru'*) sesama manusia. Dasar hukum *wadi'ah* ialah sebagai berikut:

a. Alquran

Yaitu terdapat dalam QS. An-Nisa' ayat 58, yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya.....

Dalam QS. Al-Baqarah ayat 283, yang berbunyi:

فَإِنْ آمَنَ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ فَلْيُوَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنُ أَمَّا نَتَّهُ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ

*Artinya: jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya.....*⁴

Dalam QS. Al-Maidah ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ.....

Artinya: “wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad kalian”⁵

³ Jeni Susanti, *Operasional Keuangan Syariah*, (Malang: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Islam Malang, 2016), 29.

⁴ Darsono, DKK, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017), 216.

⁵ Mardani, *Hukum Ekonomi Islam*, ...254

b. Hadis

Rasulullah saw bersabda:

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْجُهْمِ الْأَعْمَى طَبِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو بُبَيْنُ سُوَيْدٌ عَنِ الْمُثَنَّى عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ, قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أُوْدِعَ وَدِيعَةً فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ

*Artinya: “telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Al Jahm Al Anmathi berkata, telah menceritakan kepad akami Ayyub bin Suwaid dari Al Mutsanna dai Amru bin Syu’aib dari Bapakknya, dari kakeknya, ia berkata, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: barang siapa yang menitipkan titipan, maka tidak ada tanggungan baginya.”*⁶

Hadis Nabi Muhammad SAW dari abu Hurairah Riwayat abu Dawud, yang berbunyi:

عن ابي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ, رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ اِئْتَمَنَكَ, وَلَا تُخُنْ مَنْ خَانَكَ⁷

*Artinya: “dari Abu Hurairah Berkata: Rasulullah saw: sampaikanlah (tunaikanlah) amanat kepada yang berhak menerimanya dan jangan membalas khianat kepada orang yang telah mengkhianatimu” (HR. Abu Dawud).*⁸

Dari Anas bin Malik berkata, bahwasannya Rasulullah saw bersabda:

لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ

*Artinya: tidak sempurna iman seseorang bagi yang tidak beramanat, dan tidak sempurna agama seseorang, bagi yang tidak menepati janji*⁹

⁶ Ibumajah, Lidwa Pusaka i-Software, No 2392

⁷ Imam Ahmad, Lidwa Pusaka i-Software, No.14877

⁸ Atang Abd. Hakim, *fiqih Perbankan Syariah*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), 208.

⁹ Imam Ahmad, Lidwa Pusaka i-Software, No. 13145

c. Ijma

Para tokoh ulama islam sepanjang zaman telah melakukan ijma (konsensus) terhadap legitimasi *al-wadī'ah* karena kebutuhan manusia terhadap hal ini jelas terlihat, seperti dikutip oleh Dr. Azzuhaily dalam *al-Fiqh Al-Islami Wa Adilatuhu* dari Kitab *Al-Mughni Wa Kabir Li Ibni Qudamah Dan Mubsuth Li Mam Saraksy*.

Penejelasan: pada dasarnya penerima simpanan adalah *yad al-amanah* (tangan amanah), artinya dia tidak bertanggung jawab atas kehilangan atas kerusakan yang terjadi pada asset titipan selama hal ini bukan akibat dari kelalaianmu atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang titipan (karena factor-faktor diluar batas kemampuan).

Akan tetapi, dalam aktivitas perekonomian modern, si penerima simpanan tidak mungkin akan meng-*idle*-kan asset tersebut, tetapi akan mempergunkannya dalam aktivitas perekonomian tertentu. Karenanya, ia harus meminta izin dari si pemberi titipan untuk kemudian mempergunakan hartanya tersebut dengan catatan ia menjamin akan mengembalikan asset tersebut secara utuh. Dengan demikian ia bukan lagi *yad al-amanah* , tetapi

yad adh-dhomanah (tangan penanggung) yang bertanggungjawab atas segala kehilangan/kerusakan yang terjadi pada barang tersebut.¹⁰

d. Fatwa DSN-MUI

Fatwa DSN MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang

Tabungan, memutuskan:

Menetapkan: Fatwa Tentang Tabungan

Pertama: Tabungan ada dua jenis:

- a) Tabungan yang tidak dibenarkan oleh syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga.
- b) Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *Mudharabah* dan *wadi'ah*.

Kedua: ketentuan umum tabungan berdasarkan *mudharabah*:

- a) Dalam transaksi ini, nasabah bertindak sebagai *sahibul mal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
- b) Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya, termasuk didalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.

¹⁰ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Inshani, 2001), 86-87.

- c) Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- d) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
- e) Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- f) Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Ketiga: Ketentuan Umum Tabungan Berdasarkan *wadī'ah* :

- a) Bersifat simpanan.
- b) Simpanan bias diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan.
- c) Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.¹¹

Fatwa DSN MUI No. 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Menghimpun Dana Lembaga Keuangan Syari'ah, memutuskan bahwa:

¹¹ Fatwa DSN MUI No.02/DSN-MUI/2000

Menetapkan: Hadiah dalam Penghimpun Dana Lembaga Keuangan Syariah

Pertama: Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

- a) Penghimpunan dana adalah kegiatan penghimpunan dan masyarakat yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah yang dapat berupa tabunga, deposito, dan giro;
- b) Tabunga adalah simoanan masyarakat yang tujuannya penyimpanan kekayaan yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, yang tidak dapat dilakukan penarikannya dengan menggunakan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersembahkan dengan itu;
- c) Deposito adalah simpanan dana berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah penyimoan dengan bank;
- d) Giro adalah simpanan dana masyarakat yang tujuannya memudahkan transaksi bisnis yang penarikannya dapat dilakukan setipa saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang deipersamakan dengan itu;

- e) *Wadī'ah* (titipan) adalah akad titipan sesuatu yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain untuk dijaga dan dikembalikan ketika diminta kembali;
- f) *Mudharabah* adalah akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama (*shahibul mal*) menyediakan seluruh modal usaha, sedangkan pihak *mudharib* bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai nisbah yang disepakati, yang dituangkan dalam kontrak;
- g) Hadiah (*Hadiyah*) adalah pemberian yang bersifat tidak mengikat dan bertujuan agar nasabah loyal kepada LKS;
- h) Janji (*wa'd*) adalah pernyataan dari satu pihak kepada pihak lain yang berupa kesanggupan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan tertentu dimasa yang akan datang;
- i) Perjanjian (akad/transaksi/kontrak) adalah pertalian antara ijab/penawaran dengan qabul/penerimaan menurut cara-cara yang disyariatkan yang berpengaruh terhadap obyeknya;
- j) *Qur'ah* (undian) adalah cara menentukan pihak yang berhak menerima hadiah melalui media tertentu dimana penentuan

“pemenangnya” diyakini tanpa unsur keberpihakan dan diluar jangkauan;

- k) *Maisir* (judi) adalah setiap akad yang dilakukan dengan tujuan yang tidak jelas, dan perhitungan yang tidak cermat, spekulasi, atau untung-untungan;
- l) *Gharar* adalah ketidak pastian dalam suatu akad, baik mengenai kualitas atau kuantitas obyek akad maupun mengenai penyerahannya;
- m) *Riba* adalah tambahan yang diberikan dalam pertukaran barang-barang ribawi (*al-amwal al ribawiyah*) dan tambahan yang diberikan atas pokok utang dengan imbalan penanguhan pembayaran secara mutlak;
- n) *Akl al-mal bi al-bathil* adalah mengambil harta pihak lain secara tidak sah menurut syariat islam;
- o) *Risywah* (suap/sogok) adalah pemberian yang diberikan oleh seseorang/pihak kepada orang/pihak lain (pejabat) dengan maksud meluluskan suatu perbuatan yang bathil (tidak benar menurut syari'ah) atau membatalkan perbuatan yang hak. Suap/uang pelican/*money politic* dan lain sebagainya dapat dikategorikan sebagai *risywah* apabila tujuannya untuk

meluluskan sesuatu yang bathil atau membatalkan perbuatan yang gak;

Kedua: Ketentuan Hukum

Lembaga keuangan syariah boleh menawarkan dan/atau memberikan hadiah dalam rangka promosi produk penghimpunan dana dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam fatwa ini.

Ketiga: Ketentuan Terkait Hadiah

- a) Hadiah promosi yang diberikan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada Nasabah harus dalam bentuk barang dan/atau jasa, tidak boleh dalam bentuk uang;
- b) Hadiah promosi yang diberikan oleh LKS harus berupa benda yang wujud, baik wujud *haqiqi* maupun wujud *hukmi*;
- c) Hadiah promosi yang diberikan kepada LKS harus berupa benda yang *mubah*/halal;
- d) Hadiah promosi yang diberikan oleh LKS harus milik LKS yang bersangkutan, bukan milik nasabah;
- e) Dalam hal akad penyimpanan dana adalah akad *wadi'ah*, maka hadiah promosi diberikan LKS sebelum terjadinya akad *wadi'ah*;

- f) LKS berhak menetapkan syarat-syarat kepada penerima hadiah selama syarat-syarat tersebut tidak menjurus kepada praktik *riba*;
- g) Dalam hal penerima hadiah ingkar terhadap syarat-syarat yang telah ditentukan oleh LKS, penerima hadiah harus mengembalikan hadiah yang telah diterimanya;
- h) Kebijakan pemberian hadiah promosi dan hadiah atas Dana Pihak Ketiga oleh LKS harus diatur dalam peraturan internal LKS setelah memperhatikan pertimbangan Dewan Pengawas Syariah;
- i) Pihak Otoritas harus melakukan pengawasan terhadap kebijakan Lembaga Keuangan Syariah terkait pemberian hadiah promosi dan hadiah atas Dana Pihak Ketiga kepada nasabah, berikut operasionalnya.

Keempat: Ketentuan Tekait Cara Penentuan Penerima Hadiah

- a) Hadiah promosi tidak boleh diberikan oleh LKS dalam hal:
 - (a) Bersifat memberikan keuntungan secara pribadi pejabat perusahaan/institusi yang menyimpan dana,
 - (b) Berpotensi praktek *risywah* (suap), dan/atau
 - (c) Menjurus kepada *riba* terselubung;

- b) Pemberian hadiah promosi oleh LKS harus terhindar dari *qimar (maisir), gharar, riba, dan akl al-mal bi bathil*;
- c) Pemberian hadiah promosi oleh LKS boleh dilakukan secara langsung, dan boleh pula dilakukan melalui pengundian (*qur'ah*).

Kelima: Ketentuan terkait Hadiah dalam Simpanan DPK

LKS boleh memberikan hadiah/ *'athaya* atas simpanan nasabah, dengan syarat:

- a. Tidak dijanjikan sebagaimana substansi fatwa DSN-MUI Nomor:01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro, dan Nomor: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan;
- b. Tidak menjurus kepada praktik riba terselubung; dan/atau
- c. Tidak boleh menjadikan kelaziman atau (kebiasaan *'urf*);

Keenam: jika satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Ketujuh: Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.¹²

e. Peraturan Bank Indonesia

Peraturan Bank Indonesia (BI) Nomor 7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpun dana penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dijelaskan pada bab II tentang persyaratan akad penghimpunan dan penyaluran dana, pada bagian pertama penghimpun dana pada pasal 3, menjelaskan bahwa dalam kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk giro atau tabungan berdasarkan *wadī'ah* berlaku persyaratan paling kurang : (a) bank bertindak sebagai penerima barang titipan dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana titipan, (b) dana titipan disetor penuh kepada bank dan dinyatakan dalam jumlah nominal, (c) dana titipan dapat diambil setiap saat, (d) tidak diperbolehkan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah, dan (e) bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah.¹³

3. Rukun dan Syarat *Wadī'ah*

Dalam pelaksanaan sehari-hari *wadī'ah* atau titipan harus memenuhi rukun dan syarat yang harus dipenuhi.

¹² Fatwa DSN MUI No. 86/DSN-MUI/XII/2012

¹³ Peraturan BI No. 86/2005..

a. Rukun *wadī'ah*

Ulama Hanafiah menyatakan bahwa rukun *al-wadī'ah* hanya satu, yaitu ijab (ungkapan penitipan barang dari pemilik barang, seperti “saya titipkan sepeda ini kepada engkau”), dan qabul (ungkapan penerima titipan oleh orang yang dititipi, seperti, “saya terima titipan sepeda anda ini”).

Akan tetapi jumhur ulama' fiqh mengatakan bahwa rukun *al-wadī'ah* ada tiga, yaitu: (a) orang yang berakad, (b) barang titipan, dan (c) sighat ijab dan qabul.¹⁴

Menurut pasal 413 ayat (1) rukun *wadī'ah* terdiri atas :

- (a) *Muwaddi*/penitip
- (b) *Mustauda*/penerima titipan
- (c) *Wadī'ah bih*/harta titipan
- (d) Akad.¹⁵

b. Syarat *Wadī'ah*

Syarat menurut ulama Hanafiah menyatakan bahwa yang menjadi syarat bagi kedua belah pihak yang melakukan akad adalah harus orang yang berakal. Mereka tidak mensyaratkan baligh dalam persoalan *Al-Wadī'ah*. Akan tetapi anak kecil yang belum berakal,

¹⁴ Muhammad Yazid, *Hukum ekonomi Islam...*, 141.

¹⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT. Fajar Inter Pratama Mandiri, 2013), 281

atau orang yang kehilangan kecakapan bertindak hokum, (seperti orang gila) tidak sah dalam melakukan akad *al-wadi'ah*.

Sedangkan menurut jumhur ulama, pihak-pihak yang melakukan transaksi *al-wadi'ah* disyaratkan telah baligh, berakal, dan cerdas, karena akad *al-wadi'ah* merupakan akad yang banyak mengandung resiko penipuan. Oleh karena itu, anak kecil sekalipun walau sudah berakal tidak dibenarkan melakukan transaksi *wadi'ah*, baik sebagai orang yang menitipkan barang maupun sebagai orang yang menerima titipan barang.

Syarat kedua akad *wadi'ah* adalah bahwa barang titipan itu jelas dan boleh dikuasai (*al-qadh*). Artinya, barang yang dititipkan itu boleh diketahui identitasnya dengan jelas, dan boleh dikuasai untuk dipelihara. Apabila seseorang menitipkan ikan yang ada dilaut, sungai, sekalipun ditentukan jenis, jumlah dan identitasnya, hukumnya tidak sah, karena ikan tersebut tidak dapat dikuasai oleh orang yang dititipi. Menurut para ulama fiqh, syarat kejelasan dan dapat dikuasai ini dianggap penting karena terkait erat dengan masalah kerusakan barang titipan yang mungkin akan timbul atau barang itu hilang selama dititipkan. Jika barang yang dititipkan tidak

dapat dikuasai orang yang dititipi, apabila hilang atau rusak, maka orang yang ditipi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban.¹⁶

Mardani mengatakan, syarat *wadī'ah* yaitu : para pihak yang melakukan akad *wadī'ah* harus memiliki kecakapan hukum, harta *wadī'ah* harus dapat dikuasai dan diserahkan, *muwaddi'* dan *mustaudi'* dapat membatalkan akad *wadī'ah* sesuai kesepakatan.¹⁷

Sementara itu, syarat *wadī'ah* yang harus dipenuhi adalah syarat bonus sebagai berikut:

- 1) Bonus merupakan kebijakan (hak prerogatif) penyimpan; dan
- 2) Bonus tidak disyaratkan sebelumnya.¹⁸

4. Jenis-Jenis Akad *wadī'ah*

Salah satu prinsip yang digunakan bank Syariah dalam memobilisasi dana adalah dengan menggunakan prinsip titipan. Adapun akad yang sesuai dengan prinsip ini adalah *wadī'ah*. *Wadī'ah* merupakan titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki. Secara umum, terdapat dua jenis *wadī'ah*: *wadī'ah yad al-amanah* dan *wadī'ah yad adh-dhamanah*. Berikut penjelasannya:

1. *Wadī'ah yad al-amanah*

¹⁶ Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam...*, 141-142.

¹⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah...*, 255

¹⁸ Ascarya, *Akad dan produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 44.


Yaitu penitipan barang atau uang, tetapi BMT tidak memiliki hak untuk mendayagunakan titipan tersebut. Atas pengembangan produk ini, BMT dapat mensyaratkan adanya jasa (*fee*) kepada penitip (*muwadi'*), sebagai imbalan atas pengamanan, pemeliharaan atau administrasinya. Nilai jasa tersebut tergantung pada jenis barang dan lamanya penitipan. Berikut ini beberapa ketentuan tentang

wadi'ah yad amanah :

- Pihak yang dititipi tidak boleh memanfaatkan barang yang dititipkan,
- Pada saat dikembalikan, barang yang dititipkan harus dalam keadaan yang sama saat dititipkan,
- Jika selama masa penitipan barangnya mengalami kerusakan dengan sendirinya (karena tetlu tua, lama, dll), maka yang menerima titipan tidak berkewajiban menggantinya, kecuali kerusakan tersebut karena kecerobahan yang titipi, atau yang menerima titipan melanggar kesepakatan
- Sebagai imbalan atas tanggungjawab menerima amanah tersebut, yang dititipi berhak menerima imbalan.¹⁹

¹⁹ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Pers, 2004), 150.

Skema 1.1

Skema *wadī'ah yad amanah***Keterangan**

Dengan prinsip *wadī'ah yad amanah*, pihak yang menerima tidak boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan, tetapi harus benar-benar menjaganya sesuai kelaziman.

Pihak penerima titipan dapat membebankan biaya kepada penitip sebagai biaya penitipan.²⁰


2. *Wadī'ah Yad Adhamanah*

Ialah *wadī'ah* dimana penerima titipan memanfaatkan barang titipan dengan seizing pemiliknya dan menjamin untuk mengembalikan titipan tersebut secara utuh setiap saat kala pemilik menghendaknya. Akad penitipan tersebut, pihak yang diberi kepercayaan dapat memanfaatkan barang titipan dan bertanggungjawab atas barang titipan bila terjadi kerusakan atau

²⁰ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 87.

kelalaian dalam menjaganya, dan keuntungan dari pemanfaatan barang titipan tersebut menjadi hak penerima titipan.

Semua keuntungan yang dihasilkandari dana titipan tersebut menjadi milik yang dititipi (bank/LKS), tetapi dapat juga diberikan bonus kepada penitip, dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya dan jumlahnya tidak ditetapkan dalam jumlah presentase.²¹



²¹ Djoko Muljono, *Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2015), 58.

Keterangan

Dengan konsep *wadī'ah yad-dhamanah*, pihak yang menerima titipan boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan.

Tentunya, pihak bank dalam hal ini mendapatkan bagi hasil dari pengguna dana. Bank dapat memberikan insentif kepada penitip dalam bentuk bonus.²²

5. Prinsip Akad *Wadī'ah*

Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi milik atau tanggungan bank, sedangkan pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian. Bank dimungkinkan memberi bonus kepada pemilik dana sebagai suatu insentif untuk menarik dana masyarakat, tetapi tidak boleh diperjanjikan dimuka.

Bank harus membuat akad pembukaan rekening dengan isinya mencakup izin penyaluran dana yang disimpan dan persyaratan lain yang disepakati selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Khusus bagi pemilik rekening giro bank dapat memberikan buku cek, bilyet giro, dan debit card. Terhadap pembukaan rekening ini, bank dapat

²² Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari teori kepraktik...* 88.

mengenakan biaya administrasi untuk sekedar menutupi biaya yang benar-benar terjadi.²³

6. Ketentuan *Wadi'ah*

Ketentuan akad *wadi'ah* menurut kompolasi Hukum ekonomi Syariah sebagai berikut:

a. Ketentuan penyimpanan dan pemeliharaan *wadi'ah*:

- 1) *Mustaudi'* boleh meminta pihak lain yang dipercaya untuk menyimpan *wadi'ah*.
- 2) *Mustaudi'* harus menyimpan *wadi'ah* ditempat yang layak dan pantas.
- 3) Jika *mustaudi'* terdiri atas beberapa pihak, dan *wadi'ah* tidak dapat dibagi-bagi, maka salah satu pihak dari mereka dapat menyimpannya sendiri setelah ada persetujuan dari pihak lain, atau mereka menyimpannya secara giliran
- 4) Jika *wadi'ah* dapat dipisah-pisah, maka masing-masing *mustaudi'* dapat membagi-bagi *wadi'ah* sama besarnya, sehingga setiap pihak menyimpan bagiannya.

Setiap pihak yang menyimpan bagian dari *wadi'ah* tersebut dilarang menyerahkan bagian yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak lain tanpa izin *muwaddi'*.

²³ Ibid, 59

5) Jika *muwaddi'* tidak diketahui keberadaannya, *mustaudi'* tetap harus menyimpan *wadi'ah* sampai diketahui dan/atau dibuktikan bahwa *muwaddi'* telah ada.

Mustaudi' dibolehkan memindahtangankan *wadi'ah* tersebut setelah mendapat persetujuan pegadaian.

6) Jika *wadi'ah* termasuk harta yang rusak setelah disimpan lama, maka *mustaudi'* berhak menjualnya, serta hasil penjualannya disimpan berdasarkan amanah.

Jika harta tersebut tidak dijual dan rusak, maka *mustaudi'* tidak wajib menggantinya.

7) Jika *wadi'ah* memerlukan biaya perawatan dan pemeliharaan, maka *mustaudi'* harus bertanggungjawab akan biaya tersebut. Jika *mustaudi'* tidak diketahui keberadaannya, maka *mustaudi'* dapat memohon kepada pengadilan untuk menetapkan penyelesaian terbaik guna kepentingan *muwaddi'*.

8) Jika *mustaudi'* mencampurkan *wadi'ah* dengan harta lainnya yang sejenis sehingga tidak dapat dibedakan tanpa seizing *muwaddi'*, maka *mustaudi'* dinyatakan bersalah.

Jika *mustaudi'* mencampurkan *wadi'ah* dengan harta lain seizing *muwaddi'*, atau tanpa sengaja tercampuran, sehingga tidak dapat dibedakan antara satu dengan yang lainnya, maka

kerusakan yang terjadi pada harta itu bukan tanggung jawab *mustaudi'*.

9) *Mustaudi'* tidak boleh mengalihkan *wadi'ah* kepada pihak lain tanpa seizing *muwadi'*.

b. Ketentuan Pengembalian *wadi'ah*:

1) *Muwaddi'* dapat mengembalikan kembali *wadi'ah* sesuai ketentuan akad.

Setiap biaya yang berkaitan dengan pengembalian *wadi'ah* menjadi tanggung jawab *muwaddi'*.

2) Apabila *mustaudi'* meninggal dunia, maka ahliwaris harus mengembalikan *wadi'ah*.

Mustaudi' bertanggung jawab atas kerusakan dan/atau kehilangan *wadi'ah* yang terjadi sebelum diserahkan kepada *muwaddi'* dan bukan karena kelalaiannya.

3) Segala sesuatu yang dihasilkan oleh *wadi'ah* menjadi milik *muwaddi'*

4) Apabila *muwaddi'* tidak diketahui keberadaanya, *mustaudi'* harus menyerahkan *wadi'ah* kepada keluarga *muwaddi'*. Setelah mendapat penetapan pengadilan.

Apabila *mustaudi'* memberikan *wadi'ah* tanpa penetapan pengadilan, maka ia harus menanggung kerugian akibat perbuatannya itu.

- 5) Jika *mustaudi'* meninggal dunia dan sebagian harta peninggalannya merupakan *wadi'ah*, maka ahliwarisnya berhak mengembalikan harta tersebut kepada *muwaddi'*.

Jika *wadi'ah* hilang, bukan karena kelalaian ahli waris, maka mereka tidak harus menggantinya.

- 6) Jika *muwaddi'* meninggal dunia, maka *wadi'ah* harus diserahkan kepada ahliwarisnya.

B. HADIAH

1. Pengertian Hadiah

Hadiah merupakan perilaku sosial ekonomi bahwa dimana seseorang memberikan sesuatu pada orang lain dalam rangka menghormati pada orang yang bersangkutan.

2. Landasan Hukum Pemberian Hadiah

Berbagai ayat dalam Alquran dan hadis yang menganjurkan untuk berbuat baik dan tolong menolong antara lain sebagai berikut:

Firman Allah swt

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ....

Artinya: "dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan juga pelanggaran dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat berat siksa-Nya (Al-maidah, 2).

Dalam hadis Nabi saw, Siti Aisyah ra telah menceritakan hadis sebagai berikut:

يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي جَارَيْنِ فَأَيُّهُمَا أُهْدِي قَالَ إِلَى أَقْرَبِهِمَا مِنْكَ يَا بَا

Artinya: Aku bertanya: wahai Rasulullah saw sesungguhnya aku tengah memiliki dua tetangga, maka siapa yang paling layak kuberi hadiah kepada keduanya itu ? Rasulullah saw menjawab, orang yang paling dekat pintunya denganmu (Riwayat Bukhari).²⁴

Abu Hurairah ra menceritakan hadis berikut, bahwa nabi pernah bersabda:

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ أُهْدِيَ لِي ذِرَاعٌ لَقَبِلْتُ وَلَوْ دُعِيْتُ إِلَى كُرَاعِ الْأَجْبُتِ

Artinya: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika aku diberi hadiah kaki kambing maka aku akan menerimanya, dan jika aku diundang untuk menyantap punggung kambing maka aku akan memenuhinya".²⁵

3. Hikmah Pemberian Hadiah

Dalam kehidupan sehari-hari dianjurkan untuk saling membantu dalam kebaikan, sebagaimana telah dianjurkan oleh Allah dan Rasulullah saw.

²⁴ AL-Bukharari, Lidwa Pusaka i-Software, No. 2099

²⁵ Imam Ahmad, Lidwa Pusaka i-Software, No. 9121

Adapun hikmah atas disyariatkan atas pemberian hadiah, diantara lain sebagai berikut:

- a. Memberi hadiah dapat saling mengasihi, mencintai dan juga menyayangi. Abu Ya'la telah meriwayatkan hadist dari Abu Hurairah ra Nabi saw telah bersabda:

تَهَادُوا تَحَابُّوا وَتَذَهَبَ الشَّحْنَاءُ

Artinya: "saling memberi hadiahlah kamu, niscaya kamu akan saling mencintai dan menghilangkan permusuhan".²⁶

- b. Hadiah dapat menghilangkan rasa dendam, dalam sebuah hadist dari Annas bahwa Rasulullah saw telah bersabda:

تَهَادُوا فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تُذْهِبُ وَعَرَ الصَّدْرِ

Artinya: "saling memberi hadiahlah kamu, karena sesungguhnya hadiah itu dapat mencabut rasa dendam".²⁷

4. Dampak Sosial Ekonomi Tentang Hibah, Sedekah, dan Hadiah

Bagi orang-orang yang berakal yang mukmin, muhsin, bahwa hal yang berkaitan dengan hibah, sedekah dan hadiah disyariatkan mempunyai dampak yang besar dalam kehidupan manusia, yang menunjukkan kemuliaan akhlak, kesucian tabiat, adanya sifat-sifat yang tinggi, juga hikmah, keutamaan dan kemulyaan.

²⁶ Imam Malik, Lidwa Pusaka i-Software, No. 1413

²⁷ Imam Ahmad, , Lidwa Pusaka i-Software, No. 8882

Secara ekonomi, dengan adanya hibah, sedekah dan hadiah, akan dapat menumbuhkan daya beli masyarakat dan memperbanyak peredaran uang yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga akan mengarahkan pada keberuntungan. Sebagaimana firman Allah:

وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya; siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. (Al-Hasr, 9).

إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ

Artinya: sesungguhnya engkau adalah maha pemberi (karunia) (Al-Imran, 8).

Dengan adanya hibah, sedekah dan juga hadiah, kepada orang lain secara social ekonomi tentunya pasti akan membawa pemerataan, peredaran dan pendistribusian pendapatan antara orang satu dengan orang lain antara orang kaya dengan orang miskin, dan akan dapat membentuk hubungan yang harmonis antara satu sama yang lain dan dapat membangun masyarakat dalam nuansa islamiah saling menolong dalam masalah kebaikan.²⁸

²⁸ Ismail Nawawi, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: CV. DwiPutra Pustaka Jaya, 2010), 458-460.

BAB III

GAMBARAN UMUM PEMBERIAN HADIAH PADA AKAD *WADI'AH*DI BMT NU JAWATIMUR DI DESA BANYUARANG KECAMATAN NGORO KABUPATEN JOMBANG

A. Gambaran Umum BMT NU Jawa Timur

1. Sejarah BMT NU Jawa Timur

BMT NU lahir berangkat dari sebuah keprihatinan atas kondisi masyarakat Sumenep pada umumnya dan masyarakat kecamatan Gapura pada khususnya dimana kesejahteraan mereka tidak ada peningkatan secara signifikan. Padahal etos kerja mereka cukup tinggi hal ini sesuai dengan lagu Madura *asapok angen abantal ombek* (berselimut angin dan berbantal ombak).

Masyarakat kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep termasuk pekerja keras, suami istri saling bahu membahu untuk memenuhi kebutuhan hidup, akan tetapi kerja keras mereka tidak mampu memenuhi taraf hidupnya. Hal inilah yang membuat Nahdlatul Ulama prihatin. Oleh karenanya, pada tahun 2013 pengurus MWC. NU Gapura memberikan tugas kepada Lembaga Perekonomian yang waktu itu bertindak sebagai ketua lembaga perekonomian adalah Masyudi. Berangkat dari kesepakatan bersama, akhirnya lembaga perekonomian mencanangkan

program penguatan Ekonomi Kerakyatan untuk Kesejahteraan Masyarakat yang *Mardhatillah*. Sudah barang tentu, keinginan tersebut diperlukan adanya upaya secara *konkret, sistematis, dan terpadu* guna mengatasi berbagai masalah ekonomi warga.

Untuk mewujudkan program tersebut, serangkaian upaya telah dilakukan oleh Lembaga Perekonomian MWC NU Gapura, diawali dengan pelatihan kewirausahaan (tanggal 8-10 April 2003), bincang bersama alumni pelatihan guna Merumuskan Model Penguatan Ekonomi Kerakyatan (13 Juni 2003), Temu Usaha (21 November 2003), Lokakarya Taman Alternatif selain Tembakau (13 Mei 2004) dan Lokakarya Pencanaan Pembentukan BUMNU (Badan Usaha Milik NU).

Dari Lokakarya tersebut akhirnya ditemukan bahwa persoalan yang sedang dihadapi oleh masyarakat kecil adalah lemahnya akses permodalan, lemahnya pemasaran, dan lemahnya penguasaan teknologi. Selanjutnya peserta lokakarya sepakat bahwa yang pertama kali dituntaskan adalah penguatan modal bagi usaha kecil dan mikro yang selama ini kurang mendapatkan akses permodalan dan dikuasai oleh para pemodal besar atau praktek rentenir yang cenderung mencekik usaha mereka.

Masyudi, selaku ketua Lembaga Perekonomian NU kala itu, menawarkan gagasan untuk mendirikan Baitul Mal Wat Tamwil (BMT),

sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang bergerak dibidang usaha simpan pinjam bagi anggotanya. Gagasan ini berangkat dari sebuah keprihatinan semakin meraja lelaya praktik rentenir. Informasi yang diterima Masyudi saat itu, sebanyak 3.311 pedagang kecil di wilayah Kecamatan Gapura dan sekitarnya terjerat kasus rentenir maupun “bank harian”, dengan tingkat bunga hingga 50 persen tiap sebulan.

Pada awalnya para peserta lokakarya dan pengurus MWC NU Gapura keberatan dengan gagasan ketua lembaga perekonomian untuk mendirikan BMT. Keberatan mereka bukan tanpa alasan, salah satu alasan mendasar bagi mereka karena trauma masa lalu yang seringkali dibentuk lembaga keuangan, yang ujung-ujungnya uang mereka disalah gunakan. Akhirnya pada tanggal 01 Juni 2004 pengurus MWC NU bersama-sama dengan peserta lokakarya menyepakati gagasan untuk mendirikan sebuah usaha simpan pinjam pola syari'ah yang diberi nama BMT NU (Baitul Mal Wat Tamwil Nahdotul Ulama). Hanya saja berdasarkan keputusan rapat pengurus MWC NU Gapura pada tanggal 29 April 2007 yang bertempat di Mushollah KH. Dahlan Gapura Barat nama BMT NU dirubah menjadi BMT Nuansa Umat yang disingkat dnegan BMT NU. Perubahan nama tersebut berdasarkan masukan dari Notaris, serta pejabat dinas koperasi dan UMKM Kab. Sumenep, bahwa nama

Nahdlatul Ulama tidak boleh digunakan oleh lembaga lain tanpa adanya izin tertulis dari pengurus besar NU.

Salah satu butir kesepakatan pada saat pendirian adalah legalitas BMT NU diusahakan setelah adanya kemajuan yang signifikan, prospek yang bagus, serta mendapat kepercayaan dari masyarakat. Hal ini dilakukan agar kehadiran BMT NU tidak semain menambah jumlah badan usaha yang hanya papan nama, sedangkan kegiatan usahanya tidak ada. Disamping itu, peserta juga menyepakati suara Masyudi sebagai ketua, merangkap Sekretaris dan Darwis sebagai Bendahara.

Salah satu tantangan terberat bagi pengurus diawal berdirinya adalah meyakinkan kembali seluruh KJKS BMT NU. Sebab, diawal berdirinya, dari 36 orang yang bersepakat mendirikan BMT NU hanya 22 orang yang bersedia membayar simpanan anggota dan hanya terkumpul modal awal Rp. 400.000., (empat ratus ribu rupiah) dan hanya mereka yang kemudian namanya tercatat sebagai anggota pertama sekaligus sebagai pendiri. Keduapuluh dua orang pendiri tersebut yaitu: KH. Moh. Ma'ruf, KH. Dahlan, KH. Fadlail, KH. Dbd. Basith, Drs. Mursydul Umam, KH. Masturi, Moh. Syahid, Ruhan, S.Ag, Drs. H. Imam Alwi, Fathul Bari, KH. Nadzir Mabruri, K. Imam Dasuki, KH. Nur Iskandar, BA, H. Kamali Ersyad, Suroyo, Abd. Rasyid, H. Faidul Mannan, Masyhudi Zubaid, Kh. Syafi'udin, K. Asmuni, Darwis dan Masyudi.

Kenyataan ini mengaruskan pengurus BMT NU bekerja keras, guna meyakinkan mereka dan masyarakat bahwa BMT NU yang dilahirkan benar-benar dapat bermanfaat bagi peningkatan usaha kecil dan menengah dan simpanan mereka akan aman, dan menentramkan karena dikelola secara professional dan bebas dari praktik riba yang diharamkan Allah swt.

Semangat dan motivasi tinggi dari pengurus yang waktu itu hanya dua orang benar-benar diuji dan memerlukan dedikasi secara total untuk dapat meningkatkan dan mengembangkan BMT NU yang diyakini mampu mengangkat ekonomi usaha kecil dan mikro. Oleh karenanya, pengurus hampir tiap malam *door to door* ke rumah masyarakat di kecamatan Gapura untuk mengajaknya menjadi anggota BMT. Siang sampai sore pengurus mencari peminjam, sekaligus menyerahkan pinjamannya, sedangkan pada malam hari mencari penabung dan anggota serta mengerjakan administrasi keuangan. Awalnya, banyak orang pesimis, hal ini tidak terlepas dari kondisi dan image masyarakat terhadap perjalanan koperasi yang sering mati di tengah jalan dan simpanan anggota tidak diketahui nasibnya, bahkan banyak koperasi yang ujung-ujungnya hanya menguntungkan pengutusya saja. Kondisi inilah yang menjadi tantangan terberat bagi pengurus dalam meyakinkan masyarakat agar mau bergabung dan menabung.

Kerja keras dan dedikasi total pengurus pada tahun 2004 belum banyak membuahkan hasil. Hal ini terlihat dari modal awal Rp. 400.000, diawal berdirinya (1 juli 2004) sampai dengan Desember 2004 hanya meningkat menjadi Rp. 2.172.000, dengan laba bersih yang diperoleh Rp. 42.000, padahal biaya operasionalnya tidak dibebankan kepada BMT NU, melainkan dibebankan kepada pengurus sebagai wujud pengorbanan pengurus. Dengan demikian, diawal berdirinya, pengurus harus menanggung sendiri biaya operasional serta tidak mendapatkan gaji sepeserpun. Itu semua dilakukan demi kemajuan BMT NU. Sementara itu, anggotanya dari 17 orang hanya meningkat menjadi 33 orang.

Melihat kondisi tersebut, akhirnya rapat anggota pertama (04 Januari 2005) memutuskan untuk menambah 1 orang lagi pengurus yaitu saudara Sudahri yang ditunjuk sebagai sekretaris, yang sebelumnya dijabat oleh Masyudi yang merangkap sebagai ketua. Tidak hanya itu, rapat anggota tidak hanya memutuskan untuk membuka hari layanan, yang setiap hari Selasa dan Sabtu pukul 09.000-12.000 dengan menempati salah satu ruang dikantor MWC NU Gapura. Kesepakatan ini diambil, oleh karena tahun 2004 memang tidak ada tempat layanan maupun kantor sebagai pusat kegiatan pengurus. Selama 2004 pelayanan dilakukan di jalan, pasar, lapangan maupun rumah anggota yang sedang

dilayani. Sedangkan kegiatan administrasi dilakukan di rumah Masyudi selaku ketua.

Berbagai langkah dan upaya terus dilakukan dengan semangat pengorbanan dan dedikasi maksimal selama 2 tahun BMT NU berdiri. Namun ternyata, di tahun 2005 kondisinya tetap tidak jauh berbeda dengan tahun 2004, perkembangan yang terjadi jauh dari harapan, hal ini karena masyarakat yang mau bergabung dan menabung belum percaya sepenuhnya dan harus berfikir seribu kali untuk menjadi anggota BMT NU. Mereka seringkali dihantui dengan kondisi koperasi masa lalu yang selalu gagal dan hanya menguntungkan pengurusnya saja. Kondisi ini membuat para pengurus putus asa, karena melihat perkembangan yang terjadi tidak sebanding dengan motivasi, dedikasi dan pengorbanan pengurus.

Disaat kami hampir putus asa, dan berbagai pertanyaan muncul dalam benak pengurus “benarkan jalan yang ditempuh dengan mendirikan BMT NU? “ jika benar, kenapa sangat susah mengembangkan BMT NU?”. Pada saat itulah ada sebuah kejadian yang tidak bisa dilupakan sepanjang sejarah hidup pengurus, yaitu terdapat 4 orang ibu-ibu tua, mereka berdagang ikan, pembuat tikar, pedagang bubur dan soto yang menangis disaat menerima pinjaman seiklasnya. Tangisan ibu-ibu tersebut membuat kami terharu dan kaget, “ibu-ibu dikasih pinjaman kok

nagis?” Tanya Masyudi. Diantara mereka menjawab “saya menangis bukan karena sedih dapat pinjaman tapi kami terharu dan kaget kenapa kok baru sekarang saya dipedulikan? Padahal saya sudah bertahun-tahun tidak bisa melepaskan dari jeratan rentenir”. Tangisan ibu-ibu itulah seolah-olah menyadarkan kami bahwa perjuangan ini harus dilanjutkan, kami tidak boleh putus asa, kami harus belajar dari kegagalan selama ini, kami harus bangkit dan kami bersumpah dalam hati kecil bahwa apapun yang terjadi BMT NU harus tetap dikembangkan walaupun banyak rintangan yang menghadang.

Tangisan ibu-ibu pedagang kecil tersebut benar-benar mampu menggairahkan kembali semangat, motivasi, dan dedikasi pengurus hingga akhirnya sejak tahun 2006 kehadiran BMT NU mulai terasa perkembangannya. Dan tangisan tersebut telah memberikan jalan kepada pengurus untuk bisa melalui masa-masa sulit dan Alhamdulillah hingga sekarang tetap eksis. Hal ini terbukti pada tahun 2006 jumlah asset BMT NU sudah mencapai Rp. 30.361.230,17 dengan jumlah anggota 182 orang dan laba bersih Rp. 5.356.282,.

Melihat perkembangan BMT NU pada akhir 2006, maka pengurus untuk melengkapi legal formalnya sebagai sebuah koperasi yang mendapatkan pengakuan dari pemerintah. Dan akhirnya pada tanggal 4 Mei 2007 telah resmi terdaftar di akte notaris dengan nomor: 10, Badan

Hukum: 188.4/11/BH/XVI.26/435.113/2007, SUIP: 503/6731/SIUP-K/435.114/2007, TDP: 132125200588 dan NPWP: 02.599.962.4-608.000 dengan nama Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Baitul Mal Wat Tamwil Nuansa Umat yang disingkat BMT NU.¹

Gambar 2.1

BMT NU Jawa Timur

Cabang Ngoro Jombang



Setelah berkembang pesat, pengurus BMT NU membuka berbagai cabang di Indonesia, salah cabangnya adalah di Jombang, yang merupakan cabang ke-15 dari BMT NU, yang mulai dibuka pada bulan September tahun 2015.²

¹ <https://bmtnujatim.com/>

² Moh.Ulummudin, Wawancara, 8, April 2019

2. Visi-Misi

a. Visi

Terwujudnya BMT NU yang Jujur, Amanah, Profesional, sehingga Anggun dalam layanan, Unggul dalam Kinerja menuju terbentuknya 100 kantor cabang pada tahun 2026 untuk kemandirian dan kesejahteraan anggota.

b. Misi


- Memberikan layanan prima bina usaha dan solusi kepada anggota sebagai pilihan utama menerapkan dan mengembangkan nilai-nilai syariah secara murni dan konsekuen sehingga menjadi acuan tata kelola usaha yang professional dan amanah.
- Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan yang berkesinambungan menuju berdirinya 100 kantor cabang pada tahun 2006.
- Mengutamakan penghimpunan dana atas dasar *ta'awun* dan penyaluran pembiayaan pada segmen UMKM baik secara Perseorangan maupun berbasis jamaah.
- Mewujudkan penghimpunan dan penyaluran zakat, infaq, shadaqah, dan waqaf.
- Menyiapkan dan mengembangkan SDI yang berkualitas, professional dan memiliki integritas tinggi.

- Mengembangkan budaya dan lingkungan kerja yang ramah dan sehat serta management yang sesuai prinsip kehati-hatian.
- Menciptakan kondisi terbaik bagi SDI sebagai tempat kebanggaan dalam mengabdikan tanpa batas dan melayani dengan ikhlas sebagai perwujudan ibadah.
- Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab kepada lingkungan dan jamaah.

3. Struktur Organisasi BMT NU Jawa Timur

Gambar 2.2

Struktur Organisasi



4. Produk-Produk BMT NU Jawa Timur

a. Produk Simpanan

1) Simpanan Anggota (SIAGA)

Disediakan bagi anda yang berminat menjadi anggota sekaligus pemilik BMT NU dengan bagi hasil yang menguntungkan yaitu 70% dari SHU (maksimal 60% bagi partisipasi modal dan minimum 10% sebagai dana cadangan) dengan menggunakan akad *musyarakah*. SIAGA terdiri dari: SIAGA pokok di bayar satu kali sebesar Rp. 100.000, SIAGA Wajib di bayar setiap bulan Rp. 20.000, dan SIAGA khusus di bayar kapan saja dengan setoran minimal Rp. 100.000, SIAGA Pokok dan Wajib hanya dapat ditarik ketika berhenti dari ke-anggotaan sedangkan SIAGA Khusus dapat ditarik setiap bulan Januari.

2) Tabungan *Muḍarabah* (TABAH)

Tabungan yang bisa mempermudah anda dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari karena setoran dan penarikan dapat dilakukan kapan saja dan memperoleh keuntungan bagi hasil 40% menggunakan akad *Muḍarabah Muṭlaqah*. Setoran awal Rp. 10.000, dan selanjutnya Minimal Rp. 2.500,.

3) Simpanan Pendidikan Fathonah (SIDIK Fathonah)

Simpanan untuk siswa dan orang tua siswa yang ingin meraih cita-cita pendidikan secara sempurna dengan bagi hasil 45% yang menguntungkan. Menggunakan akad *mudharabah muṭlaqah* yang dapat disetor kapan saja dan dapat ditarik pada saat tahun ajaran baru dan semesteran. Setoran awal Rp. 2.500, dan setoran selanjutnya minimal Rp. 500,.

4) Simpanan Haji dan Umrah (SAHARA)

Simpanan yang dapat mempermudah anda menunaikan Haji dan Umrah dengan memperoleh keuntungan yang melimpah dengan bagi hasil 65% sebagai bekal tambahan biaya haji dan umrah. Menggunakan akad *mudharabah muṭlaqah*. Setoran awal minimal Rp. 100.000, dan setoran selanjutnya sesuai kemampuan. Setoran kapan saja dan penarikan hanya dapat dilakukan ketika akan melaksanakan haji dan umrah kecuali udzur Syar'i.

5) Tabungan Ukhrawi (TARAWI)

Tabungan sekaligus beramal tanpa kehilangan uang tabungan, karena bagi hasil tabungan anda disedekahkan kepada fakir miskin dan anak yatim piatu. Menggunakan akad *mudharabah muṭlaqah* dengan setoran awal Rp. 25.000, dan selanjutnya minimal Rp. 5.000, dengan bagi hasil 50%.

6) Simpanan Lebaran (SABAR)

Simpanan yang bisa mempermudah anda memenuhi kebutuhan lebaran dengan memperoleh keuntungan bagi hasil sebesar 55%. Menggunakan akad *muḍarabah muṭlaqah* dengan setoran awal Rp. 25.000, dan setoran selanjtnya minimal Rp. 5.000,. Setoran kapan saja, dan penarikannya hanya bisa dilakukan setiap bulan Ramadhan.

7) Simpanan Berjangka *wadī'ah* berhadiah (SAJADAH)

Simpanan dengan keuntungan yang dapat dinikmati diawal dengan memperoleh hadiah langsung tanpa diundi menggunakan akad *wadī'ah yad al-dhamānah* dan dapat ditarik pada waktu berdasarkan ketentuan yang berlaku.

8) Simpanan Berjangka *muḍarabah* (SIBERKAH)

Simpanan dengan keuntungan yang melimpah dengan bagi hasil 65%. Menggunakan akad *muḍarabah muṭlaqah*. Setoran minimal Rp. 500.000 dengan jangka waktu minimal 1 (satu) tahun.

b. Produk Pembiayaan

1) *Bai'Bits Tsaman Al-Ajil* (BBA)

Pembiayaan dengan pola jual beli barang. Harga pokok diketahui bersama dengan harga jual berdasarkan kesepakatan bersama. Selisih harga pokok dengan harga jual merupakan

margin/keuntungan KSPP Syariah BMT NU. Jangka waktu maksimal 36 bulan dengan pembayaran angsuran mingguan dan bulanan.

2) *Murabahah*

Pembiayaan dengan pola jual beli barang. Harga pokok diketahui bersama harga jual berdasarkan kesepakatan bersama. Selisih harga pokok dengan harga jual merupakan margin/keuntungan KSPP Syariah BMT NU. Jangka waktu maksimal 4 bulan dengan pembayaran pokok secara cash tempo/akhir jangka waktu.

3) *Muḍarabah*

Pembiayaan seluruh modal kerja yang dibutuhkan disediakan oleh BMT NU dengan pola bagi hasil. Bagi hasil dihitung berdasarkan keuntungan yang sebenarnya dengan bagi hasil berdasarkan kesepakatan bersama. Jangka waktu maksimal 36 bulan dengan angsuran bulanan atau cas tempo.

4) *Musyārahah*

Pembiayaan sebagian modal kerja disediakan BMT NU dengan pola bagi hasil. Bagi hasil dihitung berdasarkan keuntungan yang sebenarnya berdasarkan bagi hasil sesuai proporsi modal antara BMT NU dengan Mitra. Jangka waktu maksimal 36 bulan dengan angsuran bulanan atau cash tempo.

5) *Al-qard Al Hasan*

Pembiayaan dengan jasa sukhlasnya (tanpa bagi hasil dan margin) dengan jangka waktu 36 bulan dengan angsuran mingguan, bulanan, atau cash tempo.

6) *Rahn (Gadai)*

Pembiayaan dengan menyerahkan barang dan atau bukti kepemilikan barang sebagai tanggungan peminjam dengan nilai pinjaman maksimal 85% dari harga barang. Masa pinjaman maksimal 4 bulan dan diperpanjang maksimal 3 kali. Barang yang diserahkan berupa barang berharga seperti perhiasan emas dan sebagainya. Biaya taksir uji barang ditanggung pemilik barang. KSSP Syariah BMT NU mendapatkan ujro/ongkos penitipan barang setiap harinya sebesar Rp. 6 untuk setiap kelipatan Rp. 10.000 dari harga barang.³

³ <https://bmtnujatim.com/>

B. Praktik Pemberian Hadiah Pada Akad *Wadi'ah* di BMT NU Jawa Timur di Desa Banyuarang Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang

1. Praktik Pembukaan Simpanan Berjangka *wadi'ah* Berhadiah (SAJADAH) di BMT NU Jawa Timur di Desa Banyuarang Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang.

Simpanan berjangka *wadi'ah* berhadiah adalah tabungan dengan menggunakan akad *wadi'ah* yang di singkat dengan “SAJADAH” yang digunakan oleh pihak BMT NU Jawa Timur adalah *wadi'ah yad-dhamanah*. Tabungan sajadah ini merupakan tabungan berjangka, yang mana nasabah tidak boleh menarik uang tabungan sewaktu-waktu, dan tidak diperbolehkan menabung sewaktu-waktu. Tabungan sajadah ini memiliki jangka waktu 9 bulan, 1 tahun, dan maksimal 2 tahun. Minimal uang yang ditabung dalam tabungan sajadah adalah Rp. 5.000.000, dengan jangka waktu sesuai kesepakatan di atas.

Nasabah yang menabung sajadah bisa memperpanjang masa tabungan setelah masa jatuh tempo. Persyaratan yang diperlukan untuk menjadi nasabah sajadah adalah biodata ibu kandung, biodata diri, fotocopy KTP, membayar biaya administrasi sebesar Rp. 10.000,⁴

⁴ Moh.Ulummudin, Wawancara, 8, April 2019.

2. Praktik Pemberian Hadiah di BMT NU Jawa Timur di Desa Banyuarang Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang

Nasabah yang sudah terdaftar sebagai anggota simpanan Berjangka *wadī'ah* Berhadiah (SAJADAH), akan mendapatkan hadiah. Hadiah yang ditawarkan oleh pihak BMT NU Jawa Timur bermacam-macam. Hadiah disebutkan di awal akad pembukaan tabungan yang mana pihak BMT NU Jawa Timur memberikan pilihan hadiah sesuai dengan besaran dan jangka waktu simpanan yang dipilih oleh nasabah. Pihak BMT NU Jawa timur meberikan nominal tersendiri untuk setiap hadiah berdasarkan besaran dan jangka waktu tabungan.

Nominal yang diberikan oelh pihak BMT NU Jawa Timur diberitahukan kepada nasabah, dengan nominal sebesar ini, nasabah ingin meminta hadiah apa dari pihak BMT NU Jawa Timur.

Salah satu nasabah yang menabung adalah ibu Umi Hanik, beliau beralamatkan di desa keweden. Beliau menabung sebesar Rp.5.000.000,, dengan jangkwa waktu 9 bulan. Dengan nominal besaran uang dan jangka waktu tersebut, pihak BMT menetapkan hadiah sebesar Rp. 180.000,, maka BMT memberikan pilihan hadiah kepada ibu Umi Hanik untuk meminta hadiah apa yang diinginkan ibu Umi Hanik dengan nominal hadiah sebesar Rp. 180.000,. Ibu Umi Hanik meminta Teflon dan Speaker aktif untuk laptop. Maka pihak BMT membelikan hadiah yang

diinginkan ibu Umi Hanik. Hadiah tersebut baru dapat diambil setelah 3 hari masa menabung dan perjanjian pemberian hadiah tersebut. Pemberitahuan hadiah dikirim melalui pesan singkat/SMS.⁵

Hadiah bermacam-macam, tergantung besaran dan jangka waktu yang dipilih oleh nasabah. Nasabah bisa memilih hadiah dengan uang hadiah yang disediakan oleh pihak BMT. Hadiah bisa di ambil maksimal 1 minggu setelah perjanjian pemilihan hadiah tersebut. Jika hadiah belum diambil, maka pihak BMT akan tetap menyimpannya, sampai nasabah mengambilnya.⁶

⁵ Umi Hanik Mudadiyah, Wawancara, 11 Juni 2019.

⁶ Pilar Yena Kumala Wawancara, 8 April 2019.

BAB IV

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBERIAN HADIAH
PADA AKAD *WADĪ'AH* DI BMT NU JAWA TIMUR DI DESA
BANYUARANG KECAMATAN NGORO KABUPATEN JOMBANG**

Wadī'ah merupakan akad yang disukai oleh masyarakat saat ini, tabungan *wadī'ah* merupakan tabungan yang dibenarkan oleh islam, selain tidak mendapatkan bunga, tabungan *wadī'ah* juga tidak ada potongan sepeserpun. Tabungan *wadī'ah* merupakan akad *tabarru'*, yaitu akad tolong menolong untuk mendapatkan pahala, dan tidak mencari keuntungan.

Akad *wadī'ah* diperbolehkan dalam hukum islam. Dalam hal ini, akad *wadī'ah* akan sah apabila mengikuti aturan hukum islam yang berlaku, mengikuti aturan, rukun dan syarat *wadī'ah* dalam hukum islam.

A. Analisis Pelaksanaan Pemberian Hadiah pada Akad *Wadī'ah* di BMT NU Jawa Timur di Desa Banyuarang Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang

Praktik pemberian hadiah pada akad *wadī'ah* merupakan praktik yang dilakukan oleh BMT NU Jawa Timur. Para nasabah yang menabung tidak semua mendapatkan hadiah, kecuali pada nasabah “SAJADAH”, nasabah yang menabung pada produk

tabungan sajadah akan mendapatkan hadiah sesuai dengan besaran nominal dan jangka waktu menabung.

Hadiah yang diberikan oleh pihak BMT NU Jawa Timur bermacam-macam, tergantung pada besaran nominal dan jangka yang dipilih nasabah, dimana jangka waktu dan minimal besaran nominal sudah ditetapkan oleh pihak BMT NU Jawa Timur.

Persyaratan yang di butuhkan uuntuk menjadi nasabah sajadah sangat mudah, yaitu hanya memerlukan biodata ibu kandung, biodata diri, termasuk nomor televon didalamnya, dan baiaya administrasi sebesar Rp. 10.000,.

Nasabah yang datang dan hendak menjadi nasabah tabungan sajadah, harus melengkapi persyaratan di atas, dan mengisi formulir yang disediakan oleh pihak BMT NU Jawa Timur. Ketika Nasabah sudah mengisi dan menyepakati jangka waktu dan besaran Nominal tabungan sajadah, maka pihak BMT NU menghitung berapa jumlah hadiah yang diterima oleh nasabah (perhitungan berupa rupiah, bukan barang). Setelah dihitung, maka pihak BMT NU Jawa Timur menawarkan kepada nasabah tabungan sajadah untuk meminta hadiah berupa apa dengan nominal besaran hadiah yang telah di hitung rupiah.

Nasabah harus memilih hadiah apa yang diinginkan dengan besaran nominal hadiah tersebut. Ketika nasabah sudah memilih hadiahnya, maka hadiah baru dapat diambil maksimal 7 hari setelah perjanjian (ketika tidak diambil dalam 7 hari, hadiah masih akan tetap disimpan oleh pihak nasabah BMT NU Jawa Timur).

Dalam hal ini, pemberian hadiah sudah diperjanjikan di awal akad ketika nasabah membuka tabungan sajadah, pihak BMT NU Jawa Timur menjanjikan memberikan hadiah yang diinginkan nasabah, sesuai nominal hadiah yang sudah ditentukan seperti dijelaskan diatas. hadiah juga sudah dijelaskna dibrosur BMT NU Jawa Timur dan juga web BMT NU Jawa Timur.

B. Analisis Hukum Islam terhadap Pemberian Hadiah pada Akad *Wadi'ah* Di BMT Nu Jawa Timur di Desa Banyuarang Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang

Wadi'ah merupakan akad yang disukai oleh masyarakat saat ini, tabungan *wadi'ah* merupakan tabungan yang dibenarkan oleh islam, selain tidak mendapatkan bunga, tabungan *wadi'ah* juga tidak ada potongan sepeserpun. Tabungan *wadi'ah* merupakan akad *tabarru'*, yaitu akad tolong menolong untuk mendapatkan pahala, dan tidak mencari keuntungan.

Akad *wadī'ah* juga tidak ada bagi hasil, dalam hal ini akad *wadī'ah* dibagi menjadi 2, yaitu *wadī'ah yad-amanah* dan *wadī'ah yad-dhamanah*. Kedua akad tersebut tidak ada perjanjian bagi hasil. Akad yang digunakan BMT NU Jawa Timur adalah akad *wadī'ah yad-dhamanah*, yaitu akad yang oleh pihak penerima titipan dimanfaatkan dan dikelola dengan seizing si penitip, dan ketika seipenitip mengambil uang, maka uang harus tersedia dan tidak ada kekuarangan sama sekali.

Hadis Nabi Muhammad SAW dari abu Hurairah Riwayat abu Dawud, yang berbunyi:

عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ، رَسُوَاللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ
إِئْتَمَنَكَ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

Artinya: “dari Abu Hurairah Berkata: Rasulullah saw: sampaikanlah (tunaikanlah) amanat kepada yang berhak menerimanya dan jangan membalas khianat kepada orang yang telah mengkhianatimu” (HR. Abu Dawud).¹

Dalam praktik di BMT NU Jawa Timur, yaitu menggunakan akad *wadī'ah yad-dhamanah*, yang mana tidak ada bagi hasil sama sekali dan juga tidak diperjanjikan sebuah imbalan, diperbolehkan adanya imbalan apabila semata-mata hanya sebuah hadiah, dan tidak diperjanjikan di awal akad.

Dalam praktiknya, BMT NU Jawa Timur menjanjikan sebuah hadiah diawal akad dengan menentukan besaran nominal

¹ Kitab Ahmad, Lidwa Pusaka i-Software, No.14877

hadiah yang akan diterima, pihak BMT NU Jawa Timur memberi pilihan kepada nasabah untuk memilih hadiah berupa apa dengan nominal tersebut.

Dalam fatwa DSN-MUI dan Peraturan Bi juga dijelaskan mengenai tabungan *wadī'ah*. Dalam fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 pada poin ketiga menjelaskan bahwa (a) bersifat simpanan, (b) simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan (c) tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.²

Fatwa DSN-MUI No 86/DSN-MUI/XII/2012 ayat ke tiga nomor 5 menjelaskan bahwa dalam hal akad penyimpanan dana adalah akad *wadī'ah*, maka hadiah promosi diberikan oleh LKS sebelum terjadinya akad *wadī'ah*. Pendapat ulama tentang hadiah dijelaskan oleh Abd al_Halim 'Uwais dalam kitab *mausu'ah al-Fiqh al-Islam al-Mu'ashir* (al-Mansyurah: dar al wafa'. 2005), hlm. 95-99, menjelaskan bahwa hadiah tidak boleh diterima oleh penyimpan dana dengan akad *qardh* atau *wadī'ah*, walaupun dana tersebut diinvestasikan oleh si penerima titipan.³

² Fatwa DSN-MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000.

³ Fatwa DSN-MUI No. 86/DSN-MUI/XII/2012.

Sebagai tambahan, peraturan BI No. 7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpun dana penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah juga dijelaskan pada bab II tentang persyaratan akad penghimpunan dan penyaluran dana, pada bagian pertama penghimpun dana pada pasal 3, menjelaskan bahwa dalam kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk giro atau tabungan berdasarkan *wadī'ah* berlaku persyaratan paling kurang : (a) bank bertindak sebagai penerima barang titipan dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana titipan, (b) dana titipan disetor penuh kepada bank dan dinyatakan dalam jumlah nominal, (c) dana titipan dapat diambil setiap saat, (d) tidak diperbolehkan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah, dan (e) bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah.⁴

Dari teori-teori dan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa secara teori pemberian hadiah pada akad *wadī'ah* yang ada pada BMT NU Jawa Timur ialah tidak sah. Hal ini dikarenakan praktik pemberian hadiah tidak sesuai dengan teori dan aturan yang ada.

⁴ Peraturan BI No. 86/2005..

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah pemaparan dari segala aspek yang berkaitan dengan penelitian tentang Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Hadiah Pada Akad *Wadi'ah* Di BMT NU Jawa Timur Di Desa Banyuarang Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang, dimaulai dari landasan teori, data yang dikumpulkan, kemudian hasil analisis, maka sampailah pada bab kesimpulan yang sekaligus sebagai jawaban atas rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Praktik pemberian hadiah pada produk Simpanan Berjangka *Wadi'ah* Berhadiah (SAJADAH) di BMT NU Jawa Timur di Desa Banyuarang Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang, merupakan praktik pemberian hadiah pada nasabah penabung dengan akad yang digunakan yaitu akad *wadi'ah*. Pada praktik ini, nasabah mendapatkan hadiah yang diberikan oleh pihak BMT, yang mana hadiah tersebut sudah diperjanjikan di awal akad. Akad yang digunakan dalam tabungan sudah sesuai, yaitu *wadi'ah* (titipan), akad tabungan ini biasa di gunakan pada produk perbankan lainnya, perbedaanya hanya terletak pada pemberian hadiah yang

diperjanjikan diawal akad, dan pendapatan hadiah juga tergantung dengan nominal dan jangka waktu tabungan.

2. Dalam Tinjauan Hukum islam, praktik pemberian hadiah pada produk Simpanan Berjangka *Wadi'ah* Berhadiah (SAJADAH) di BMT NU Jawa Timur di Desa Banyuarang Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang diperbolehkan jika hanya pemberian cuma-cuma dari pihak BMT dan tidak ada perjanjian pemberian hadiah. Namun pada praktiknya di BMT NU Jawa Timur, pemberian hadiah diperjanjikan di awal akad, dan menurut teori praktik ini adalah tidak boleh, karena pemberian hadiah dalam hukum islam tidak dipersyaratkan. Jadi pemberian hadiah pada akad *wadi'ah* di BMT NU Jawa Timur di Desa Banyuarang Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang adalah tidak sah/tidak diperbolehkan, karena pemberian hadiah seharusnya tidak ada ikatan atau perjanjian.

B. Saran

1. Kepada nasabah agar benar-benar menabung karena niat hati ingin menabung, bukan karena semata-mata tergiur iming-iming hadiah.
2. Kepada BMT agar memberikan hadiah semata-mata hanya untuk ucapan terima kasih, dan tidak diperjanjikan di awal akad, dan juga agar mentaati peraturan-peraturan tentang tabungan, lebih tepatnya pada aturan-aturan yang ada pada akad *wadi'ah* dan prosedur pemberian hadiah.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adi. Rian. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit. 2004.
- Antonio. Muhammad Syafii. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Inshani. 2001.
- Ascarya. *Akad dan produk Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers. 2013.
- Bela. Sinta, *Analisis Hukum Islam Terhadap Akad wadi'ah dalam simpanan berhadiah langsung (SIBELANG)*, Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 2018.
- Diana. Ilfi Nur. *Hadis-Hadis Ekonomi*, Malang: UIN Maliki Press. 2012.
- DKK. Darsono. *Perbankan Syariah di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2017.
- Hakim. Atang Abd. *Fiqh Perbankan Syariah*, Bandung: PT Refika Aditama. 2011.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquranulkarim*, Bandung: Al-Hambra. 2014.
- Ma'arif. Syamsul. *Mekanisme Pemberian Hadiah dalam Akad wadi'ah pada produk tabungan faedah BriSyariah iB di BRI Syariah KCP Buah Batu Bandung*, Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung. 2014.
- Mardani. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2015.
- Morissan. *Metode Penelitian Survey*, Jakarta: Prenada Media Grup. 2012.
- Muhadjir. Noeng. *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: PT. Bayu Indra Grafika. 1996.

- Narbuko. Cholid. *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara. 2009.
- Nawawi. Ismail. *Fiqh Mu'amalah*, Jakarta: CV. DwiPutra Pustaka Jaya. 2010.
- Nazir Moh. *Metode Penelitian*, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia. 2005.
- Noor. Juliansyah. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Prenadamedia Group. 2015.
- Purnomo. Risky, *Konsep Hadiah Dalam Akad Wadi'ah Di Bank Syariah (Perspektif Fatwa DSN MUI No.86/XII/2012)* Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2015.
- Ridwan. Muhammad. *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil (BMT)*, Yogyakarta: UII Pers. 2004.
- Sholihuddin. Muh. *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam II*, Surabaya: CV. Cahaya Intan XII. 2013.
- Sjahdeini. Sutan Remy. *Perbankan Syariah*. Jakarta: PT. Jayakarta Agung Offset. 2010.
- Soekanto. Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Pustaka. 2015.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Bandung, Alfabeta. 2011.
- Sujarweni . Wiratna. *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta, PustakaBaruPress, 2014.
- Susanti. Jeni. *Operasional Keuangan Syariah*, Malang: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Islam Malang. 2016.

Warita. Tri. *Pemberian Hadiah Pada Program Muamalat Baerbagi Rejeki Menurut Prespektif Ekonomi Islam (studi pada PT. Bank Muamalat Tbk Cabang Pekan Baru)*, Riau: UIN Sultan Syarif Kasim Riau. 2011.

Yaqin. Ainol. *Persepsi Kiai Dan Tokoh Nadhotul Ulama Terhadap Akad Dan Produk Al-Qardul Hasan, Rahn Dan Hadiah Dikoperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Baitul Mal Wa Tamwil (KPPS BMT NU) Jawa Timur Di Gapura Sumenep*, Malang: UIN Maliki Ibrahim Malang. 2016.

Yazid. Muhammad. *Hukum Ekonomi Islam*, Surabaya: CV. Cahaya Intan XII. 2014.

Zulkifli. Sunarto. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Jakarta: Zikrul Hakim. 2003.

APLIKASI HADIS

Lidwa Pusaka i-Software. (t.thn). Kitab 9 Imam: *يَلْغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً*

FATWA DSN MUI

Fatwa DSN MUI No.02/DSN-MUI/2000.

Fatwa DSN-MUI No. 86/DSN-MUI/XII/2012.

PERATURAN BI

Peraturan Bi No. 86/2005.

WEBSITE

BMT NU JAWA TIMUR, “Sejarah Berdirinya BMT NU” dalam <https://bmtnujatim.com/>

WAWANCARA

Mudadiyah. Umi Hanik. Wawancara, Jombang: 11 Juni 2019.

Ulummudin. Moh. Wawancara, Jombang: 8, April 2019.

Kumala Pilar Yena, Wawancara, 8 April 2019.